

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Uraian penjelasan di atas secara tidak langsung memberikan isyarat kepada warga Negara bahwa pajak menjadi salah satu hal yang terpenting dalam penerimaan suatu Negara khususnya di Indonesia, dikarenakan pajak menjadi pondasi atau tiang bagi perekonomian suatu Negara.

Negara memerlukan penerimaan untuk menggerakkan laju perekonomian Negara dan untuk mendanai aktivitas-aktivitas Negara, pajak sebagai salah satu upaya dari suatu Negara untuk memperoleh penerimaan dalam jumlah yang relatif besar, jika tidak ada pajak maka sebuah Negara tidak mampu mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan Negara. Menurut Mumu et al., (2020) mengatakan bahwa, Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgeter* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat.

Pembangunan sebuah Negara tidak terlepas dari upaya pemerintah setiap Negara dalam mewujudkan visi dan misi terbentuknya sebuah Negara yang maju dan mampu diakui dunia. Menurut Hantono & Sianturi (2021) mengatakan bahwa, Penerimaan pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan Negara, pemenuhan kebutuhan belanja Negara dan sebagai pengatur keseimbangan perekonomian seperti inflasi maupun deflasi. Dalam mencapai pembangunan dalam suatu Negara harus mempunyai motor penggerak berupa kebijakan perpajakan atas barang/jasa yang digunakan oleh setiap warga Negara. Jika diruntut dari defnisi pajak, maka penerimaan

yang didapat Negara sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negaranya. Tugas dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pelaksana kebijakan agar pembangunan Negara bergerak maju adalah memberikan wawasan dan informasi kepada setiap lapisan pentingnya pembayaran perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib pajak merupakan sebutan nama bagi warga Negara yang mendiami suatu Negara. Banyak wajib pajak yang belum memahami apa pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara, maka dari itu pemerintah bersama dengan jajarannya bekerja sama untuk mensosialisasikan kembali peran penting perpajakan beserta rambu-rambu dan sanksi apabila wajib pajak tersebut tidak patuh terhadap administrasi perpajakan. Upaya tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran para wajib pajak untuk turut ikut serta dalam pembangunan Negara. Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk secara benar dan sukarela memahami, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan (Salsabila & Furqon, 2020)

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang telah terakumulasi sehingga dapat dipublikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Manek & Subardjo, 2019). Pengetahuan akan perpajakan adalah hal dasar bagi setiap pemilik peran kepentingan yaitu antara wajib pajak dan pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan secara tidak sadar wajib pajak yang memiliki dasar ilmu pengetahuan bidang perpajakan mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang akan dilakukan oleh setiap wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu factor internal dari keberhasilan pencapaian kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal (Manek & Subardjo, 2019).

Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, karena jumlah wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) selalu dibawah target

jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk melaporkan SPT. Berikut data rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunannya, selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar	Jumlah wajib pajak orang pribadi wajib lapor SPT	Jumlah wajib pajak orang pribadi lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2019	238.797	75.213	60.024	85,12%
2020	249.107	80.756	68.988	85,43%
2021	273.505	86.168	63.942	74,21%
2022	284.978	77.134	62.233	80,68%
2023	345.996	94.472	67.873	71,84%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat

Dari data diatas menandakan bahwa setiap tahunnya pemerintah berupaya melakukan sosialisasi dengan maksimal kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar agar memahami kebijakan-kebijakan yang dituangkan dari setiap peraturan yang dikeluarkan guna sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan Negara. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di setiap tahunnya tidak pernah tercapai hingga 100% dari target.

Oleh karena itu yang tidak tertib administrasi perpajakan akan otomatis dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang meliputi denda keterlambatan bayar dan lapor serta denda bunga berjalan yang akan dikenakan. Sanksi administrasi perpajakan yaitu faktor eksternal yang akan di dapat wajib pajak dari pembuat regulasi kebijakan yaitu DJP. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi pajak dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai

dengan kebijakan perpajakan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Sanksi pajak sebagai alat konsekuensi yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana dengan alat penegak hukum pajak ini wajib pajak akan mendapatkan efek jera karena sanksi pajak bersifat memaksa, sehingga wajib pajak enggan untuk mengabaikan kebijakan-kebijakan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak (Mumu et al., 2020).

Faktor eksternal selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah lingkungan wajib pajak, dimana lingkungan wajib pajak secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif ataupun positif jika salah dalam memahami dan menerima informasi mengenai kebijakan-kebijakan perpajakan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang memiliki manfaat tertentu bagi diri sendiri maupun orang lain. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk patuh (Riskillah & Rachman, 2022). Lingkungan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan issue perpajakan baik wajib pajak perorangan ataupun badan, karena jika terdampak faktor negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan akan berpengaruh terhadap banyaknya pelanggaran administrasi perpajakan yang akan terjadi, yang pada akhirnya roda perekonomian dan penerimaan negara menjadi goyah dan tidak dapat memiliki aliran dana untuk mendanai kegiatan-kegiatan negara.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan Haryanti et al., (2022) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasilnya menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Manek & Subardjo, (2019) mengenai sanksi pajak mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fernandes & Fidiana (2019) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun

penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Junaidi (2021) menunjukkan hasil bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat, dengan alasan pengambilan objek yaitu dimana jumlah WPOP semakin bertambah setiap tahunnya namun yang melaporkan SPT setiap tahunnya belum mencapai 100%. Uraian di atas menjadi masukan untuk penelitian yang akan diteliti dengan judul, **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memiliki rumusan masalah untuk melakukan penelaahan atas fenomena tersebut, diantaranya:

1. Apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan?
2. Apakah sanksi Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan?
3. Apakah lingkungan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan.
3. Untuk mengetahui apakah lingkungan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan

Manfaat Penelitian adalah:

1. Bagi Akademis: Penelitian ini akan membantu dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan perpajakan dan sebagai sumbangsih dalam dunia pendidikan perpajakan.
2. Bagi Praktisi: Penelitian ini sebagai tolak ukur dalam mematuhi rambu-rambu kebijakan peraturan perpajakan.
3. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat sebagai referensi dalam membuat keputusan perpajakan dan penetapan kebijakan dengan memperhatikan wajib pajak.

1.4 RUANG LINGKUP ATAU PEMBATASAN MASALAH

Supaya lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Populasi penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat

2. Variabel Penelitian

Penelitian ini membatasi variabel-variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak.

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika pelaporan adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

- A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, lingkungan wajib pajak, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi:

- A. Rencana penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Jenis dan sumber data
- D. Teknik pengumpulan data
- E. Variabel dan definisi operasional variabel

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi peneliti selanjutnya.